



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.09 RW02 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pemohon I**;

DAN

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.09 RW02 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mpr tanggal 7 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Halaman 1 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal : OKU Timur, 11-06-2007 (16 tahun 11 bulan)
lahir
NIK : 1608185106070003
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLT/Buruh
Tempat Kediaman di : RT.09 RW02 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Belitang
Madang Raya Kabupaten OKU Timur;
Dengan calon suaminya yang bernama :
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal : OKU Timur, 15-08-2000
lahir
Agama : Islam
NIK : 1608051703030002
Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Buruh
Tempat Kediaman di : RT.01 RW.02 Desa Rasuan Darat Kecamatan
Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur;

2. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dan telah memiliki penghasilan Sejumlah Rp.1.500.000;
3. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah dibawah umur untuk menghindari zina;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karenanya telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor : B-067/Kua.06.08.14/PW.01/04/2024, tertanggal 25-04-2024;
5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 10 bulan sejak Juli 2023

Halaman 2 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilangsungkan lamaran pada bulan Februari 2024 hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga para Pemohon sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;
7. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus *Perawan/Gadis*, telah akil baligh serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus *Bujang/Jejaka*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai baik calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan, mengingat dampak buruk yang akan timbul dan berbagai masalah yang dihadapi jika menikah diusia muda, mengingat calon mempelai wanita masih berusia dibawah umur, namun tidak berhasil; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria

sebagai berikut :

Bahwa, dipersidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX , memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan XXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa alasannya karena saya belum memenuhi syarat untuk menikah, belum cukup umur, sekarang berumur 16 tahun ;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah pernah saling kenal (pacaran) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya serta calon suami saya tidak dalam pinangan orang lain, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar saya dan diterima oleh keluarga saya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Rasuan Darat Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur karena belum memenuhi syarat untuk menikah bagi calon mempelai perempuan (belum cukup umur);
- Bahwa saya sekarang berumur 23 (dua puluh lima) tahun belum pernah menikah;
- Bahwa selama ini saya sudah saling kenal dengan calon isteri saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa calon isteri saya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar calon isteri saya dan diterima oleh keluarga calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Pegawai Rumah Makan dan punya penghasilan sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan untuk kebutuhan keluarga nanti jika menikah.
- Bahwa ayah calon isteri saya bersedia untuk menikahkan saya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) NIK:XXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 April 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi, Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Januari 2020, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon II) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.2);

Halaman 5 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor: AL 9250194974, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Para Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi, Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur : B-067/Kua.06.08.14/PW.01/04/2024, tertanggal 25-04-2024, tanggal 25 April 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Kelulusan Sekolah Menengah Pertama No. DN-11/D-SMP/K13/23/0076561 tanggal 9 Juni 2023 Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi;

1. Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03 RW 05 Desa Tugu Mulyo Kelurahan Tugu Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX , saksi sebagai Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Kecamatan Belitang Madang Raya ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang sekarang baru berumur sekitar 16 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun

Halaman 6 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepersusuan;

- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saat ini hubungan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai Pegawai Rumah Makan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

2. Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 013 RW 02 Desa Tugu Mulyo Kelurahan Tugu Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama XXXXXXXXXXXXXXX namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Kecamatan Belitang Madang Raya ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang sekarang baru berumur sekitar 16 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak

Halaman 7 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saat ini hubungan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan/pekerjaan yaitu sebagai Pegawai Rumah Makan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

Bahwa terhadap uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah karena anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, (umur 16 tahun) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX (umur 23 tahun) dimana hubungan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat serius, keduanya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, disimpulkan bahwa untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana batas minimal yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 18 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 8 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah memenuhi syarat fromil dan meteriil alat bukti membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tugu Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur, dimana wilayah tersebut merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas nama Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) memenuhi syarat fromil dan meteriil alat bukti membuktikan, membuktikan bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX yang mau dinikahkan sekarang (pada saat diajukan dispensasi kawin) baru berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Penolakan dari KUA Belitang Madang Raya) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon sudah bermaksud mau mendaftarkan menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur karena belum mencukupi batas minimal usia perkawinan bagi calon calon mempelai wanita;

Halaman 9 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Fotokopi Ijazah Kelulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri atas nama XXXXXXXXXXXXX, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SDN (Sekolah Dasar Negeri), dengan demikian anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Dasar dan Menengah 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXX **Saksi 1** dan XXXXXXXXXXXXX **Saksi 2** di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar (XXXXXXXXXXXXXX) adalah anak Pemohon
- Bahwa anak Pemohon saat mengajukan permohonan ini baru berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXX) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan sebagai Buruh Tani;
- Bahwa Saat ini hubungan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar XXXXXXXXXX dan diterima oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXX) yang akan dinikahkan masih berumur 18 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) pasal ini dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXX) dipandang lebih besar manfaatnya dari pada madharatnya, sehingga bila anak Pemohon tidak diijinkan untuk dinikahkan dengan calon suaminya, maka besar kemungkinan mereka akan melakukan hubungan terlarang layaknya suami isteri (perzinahan) dan akan mempersulit hidup calon anaknya jika kelak lahir. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon berarti membiarkan dan dikhawatirkan justru memperpanjang mereka dalam melakukan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Mpr



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensai kawin kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa 14 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1445 *Hijriyah*, oleh Arif Mahfuz.S.Sy yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.



Hakim Tunggal

**Arif Mahfuz. S.Sy
Panitera Pengganti**

Nur Anwar, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).